

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹

Firman Allah Swt:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (النجم: 45)

Artinya: "Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita" (QS. An-Najm: 45).

Untuk melegitimasi hidup bersama itu dibuat peraturan yang mengatur perihal perkawinan. Mahmud Yunus menjelaskan, perkawinan ialah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.² Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³ Pasal 2 KHI, menegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 7

²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

³Tadjudin, *UU No. 1 Tahun 1974 (Tentang Pokok-Pokok Perkawinan)*, Jakarta: PT bumi Aksara, hlm. 2.

miitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Ash-Shan'âni dalam kitabnya memaparkan:

النكاح لغة: الضم والتداخل ويستعمل في الوطاء وفي العقد قيل مجاز
من إطلاق اسم المسبب على السبب وقيل إنه حقيقة فيهما وهو
مراد من قال أنه مشترك فيهما وكثر استعماله في العقد فقيل إنه فيه
حقيقة شرعية ولم يرد في الكتاب العزيز إلا في العقد⁵

Artinya: *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”. Ada orang yang mengatakan “nikah” ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar’i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur’an kecuali dalam hal akad.

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Dengan demikian jelaslah bahwa dasar sebuah keluarga dalam Islam

⁴Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

⁵Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail Ash-Shan'âni, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 109.

adalah ikatan darah dan perkawinan.⁶ Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.⁷ Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.⁸ Namun demikian dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian dalam hal ini suami menjatuhkan *thalâq*.

Menurut Imam Taqyuddin:

وَهُوَ فِالشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَّ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ

Artinya; "*Thalâq* menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan *thalâq* itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang *thalâq* adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlu sunnah.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan *thalâq* yang mengandung arti hukumnya mubah, namun *thalâq* itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah Swt. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Allah Swt kepada

⁶Hammudah Abd. Al'ati, *Keluarga Muslim*, Terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 69

⁷Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99.

⁹Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

perceraian itu terlihat dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, Nabi Saw bersabda:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)¹⁰

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah *thalâq* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.¹¹ Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.¹²

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu

¹⁰Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Tijariyah Kubra, Kairo, tth, hlm. 120

¹¹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 209.

¹²Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 87.

tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.¹³

Walaupun *thalâq* itu dibenci, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.¹⁴ *Thalâq* ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam, yaitu *thalâq sharîh* (jelas, tegas) dan *thalâq kinâyah* (sindiran). *Thalâq sharîh* merupakan bentuk *thalâq* yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini *thalâq* terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan *thalâq* tersebut.¹⁵

Menurut Imam Asy-Syâfi'i, kata-kata *thalâq sharîh* ada tiga yaitu *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas), hal ini sebagaimana ia nyatakan dalam kitabnya *al-Umm*:

قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء
الطلاق والفراق والسراح¹⁶

Artinya: Asy-Syâfi'i *rahimahullah* berkata : Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menyebutkan *thalâq* di dalam kitab-Nya dengan tiga nama yaitu cerai (الطلاق) pisah (الفراق) dan lepas (السراح).

Yang menjadi masalah, apa yang melatarbelakangi Imam Asy-Syâfi'i berpendapat demikian, baik ditinjau dari aspek historis maupun sosiologis

¹³Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achmad Rais, Jakarta: anggota IKAPI, 1991, hlm. 41.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 201

¹⁵*Ibid*, hlm. 225.

¹⁶Imam Asy-Syâfi'i, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm.*Ibid.*, hlm. 276.

yang melingkupi kehidupan Imam Asy-Syâfi'i. Berpijak pada pernyataan tersebut, maka sebabnya memilih tokoh Imam Asy-Syâfi'i adalah *pertama*, mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Asy-Syâfi'i. Dalam konteks aliran hukum Islam, Imam Asy-Syâfi'i dikenal sebagai ulama yang toleran terhadap pendapat ulama lain. Suatu sikap yang menarik karena Imam Asy-Syâfi'i bersikap selektif dan terbuka.¹⁷ Ia tidak merasa paling benar sendiri, suatu sikap yang wajib ditiru. *Kedua*, Imam Hanafi dikenal sebagai pemikir rasional dan Imam Malik sebagai pemikir tradisional, maka Imam Asy-Syâfi'i berada di antara keduanya.¹⁸

Berdasarkan keterangan tersebut penulis memilih tema ini sebagai obyek penelitian dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang Kategorisasi thalâq sharîh*

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang sosio historis pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh*?
2. Bagaimana dasar hukum Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh*?

¹⁷Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 45.

¹⁸Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996, hlm. 97.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang sosio historis pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh*
2. Untuk mengetahui dasar hukum Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan, peneliti baru mendapatkan empat penelitian yang temanya berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti susun.

Penelitian yang dimaksud di antaranya:

1. Penelitian yang disusun Mukhsin, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2004 yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Batalnya Thalâq dengan Sumpah Thalâq*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm, *thalâq* dengan sumpah *thalâq* tidak berlaku sehingga dengan sendirinya *thalâq* yang demikian tidak sah atau batal. Apabila seorang suami berkata seperti, "apabila akhir bulan datang maka engkau ter*thalâq* atau ia menyebutkan waktu tertentu maka dengan ucapan seperti ini tidak berarti jatuh *thalâq* baik sekarang ini maupun nanti ketika akhir bulan tiba. Alasannya ialah karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada keterangan tentang jatuhnya *thalâq* seperti itu atau karena Allah telah mengajarkan kepada kita tentang *menthalâq* isteri yang sudah digauli atau yang belum digauli.

2. Penelitian yang disusun oleh Siti Nur Khasanah, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2005 dengan judul: *Studi Komperatif Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm Tentang Taklik Thalâq Kaitannya Dengan Waktu Yang Akan Datang*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa ucapan *ta'lik thalâq* yang dikaitkan pada waktu akan datang maksudnya ialah: *thalâq* yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya *thalâq*, dimana *thalâq* itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Contohnya: seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau besok *terthalâq* atau engkau *terthalâq* pada akhir tahun; dalam hal ini *thalâq*nya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang telah tiba yang menjadi syarat bergantungnya *thalâq*.
3. Penelitian yang disusun oleh Nur Kheli, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2005 dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang Thalâq Tiga yang Dijatuhkan Sekaligus Sebagai Thalâq Sunni*. Penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa *thalâq* tiga yang dijatuhkan sekaligus menurut Imam Malik adalah bukan *thalâq sunni*, sedangkan Imam Asy-Syâfi'i dan juga menurut Daud al-Zhahiriyy memandang yang demikian adalah *thalâq sunni*. Alasannya adalah bahwa selama *thalâq* yang diucapkan itu berada sewaktu suci yang belum dicampuri adalah *thalâq sunni*. Menurut ulama Hanafiyah *thalâq* tiga yang

termasuk *thalâq sunni* itu adalah *thalâq* tiga yang setiap *thalâq* dilakukan dalam masa suci, dalam arti *thalâq* tiga tidak dengan satu ucapan.

4. Penelitian yang disusun oleh Aliyatulhikmah, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2005 dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang Hak Waris Istri yang Dithalâq Bain oleh Suami yang sedang Sakit Parah*. Menurut penulis skripsi ini bahwa mengenai orang sakit yang menjatuhkan *thalâq ba'in* kemudian meninggal karena penyakitnya, maka Imam Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa istrinya (yakni bekas istri) menerima warisan. Sedang Imam Asy-Syâfi'i dan fuqaha lainnya berpendapat bahwa istrinya itu tidak menerima warisan. Fuqaha yang menetapkan istri menerima warisan terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa istri menerima warisan selama ia masih berada dalam masa 'iddah (ketika suaminya meninggal). Di antara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah bersama para pengikutnya dan ats-Tsauri. Golongan kedua berpendapat bahwa istri mendapat warisan selama ia belum kawin lagi. Fuqaha yang berpendapat demikian antara lain Imam Ahmad dan Ibnu Abi Laila. Golongan ketiga berpendapat bahwa istri menerima warisan tanpa dibedakan apakah ia masih berada dalam masa 'iddah atau tidak, dan apakah ia sudah kawin lagi atau belum. Ini adalah pendapat Imam Malik dan al-Laits. Silang pendapat ini disebabkan oleh perselisihan mereka tentang keharusan diterapkannya *saddu a'dz-dzara-i'*. Demikian itu karena suami yang sedang sakit yang dalam sakitnya itu menceraikan istrinya,

dapat dituduh bahwa ia bermaksud menghapuskan bagian warisan istrinya.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkap pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu karya Imam Asy-Syâfi'i yang berjudul: *Al-Umm*.

¹⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

Kitab ini disusun langsung oleh Imam Asy-Syâfi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Asy-Syâfi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Asy-Syâfi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Asy-Syâfi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.²¹

- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: *Sahih al-Bukhari*; *Sahih Muslim*; *Tasir Ibnu Kasir*; *Tafsir al-Maragi*, *Tafsir Ahkam*; *Fath al-Mu'in*; *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Subulus Salam*; *Nail al-Autar*; *Fiqh al-Sunnah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

²¹Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode *istinbat* hukum Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh*. Selain itu digunakan pula dua pendekatan:

- a. *Hermeneutic*, yaitu metode ini menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.²² Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Aplikasinya *hermeneutika* sebagaimana dinyatakan Syahrin Harahap yaitu hermeneutika dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: *Pertama*, menyelidiki setiap detail proses interpretasi. *Kedua*, mengukur seberapa jauh dicampur subyektifitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan, dan ketiga menjernihkan pengertian.²³

Secara operasional, penulis menerapkan metode ini dengan cara meneliti kehidupan Imam Asy-Syâfi'i dengan menerangkan latar

²²Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14.

²³Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006, hlm. 61.

belakang masyarakat dan corak kebudayaan yang melingkupi kehidupannya.

- b. *Historisch*, yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.²⁴ Penelitian historis, bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang.²⁵

Aplikasi metode ini dengan menyelidiki secara kritis latar belakang sosio historis kehidupan Imam Asy-Syâfi'i.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah,

²⁴Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

²⁵Mardalis, *op.cit.*, hlm. 25.

permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *thalâq* yang meliputi pengertian *thalâq*, macam-macam *thalâq*, syarat dan rukun *thalâq*

Bab ketiga berisi pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh* yang meliputi biografi Imam Asy-Syâfi'i, pendidikan dan karyanya (latar belakang kehidupan dan pendidikan Imam Asy-Syâfi'i, karya-karyanya, pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh*, dasar hukum Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi "*thalâq sharîh*").

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh* yang meliputi analisis pendapat Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh*, analisis dasar hukum Imam Asy-Syâfi'i tentang kategorisasi *thalâq sharîh*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.